



**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
*Membela Yang Benar*

**ASLI**

**PERBAIKAN PERMOHONAN**

Jakarta, 23 Mei 2019

Perihal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Sepanjang untuk Daerah Pemilihan:

1. DPR RI Untuk Wilayah daerah Pemilihan Sulawesi Tengah
2. DPRD Kab/Kota Untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Donggala III;

Yang Mulia  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6  
JAKARTA

**DITERIMA**

**HARI** : Kamis  
**TANGGAL** : 30 Mei 2019  
**JAM** : 19.35 WIB

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Syarif Hidayatullah, SH, MBA, Syamsul Huda Yudha, SH, Teja Sukmana, SH, Ade Yan Yan H. S, SH, Indri Hapsari, SH, Indra Bayu, SH, Didit Sumarno, SH, Ferry Hermansyah, SH dan Gatra Setya El Yanda, Para Advocat dan Konsultan Hukum pada **TIM KUASA HUKUM DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA** yang beralamat di Gedung Yarmati, 3<sup>rd</sup> Floor, Suite 305, Jln. Proklamasi No. 44 Jakarta 10320, Telp : (021) 21230036, Hp; 085883767377, @mail : [Yudha\\_advokat@Yahoo.com](mailto:Yudha_advokat@Yahoo.com) dan [gatra.setya@gmail.com](mailto:gatra.setya@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019 baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : H. A. Muhaimin Iskandar  
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat : Jl. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 10430  
NIK :  
Telp. : 021-3145328

Faks : 0213145329

2. Nama : M.Hanif Dhakiri, M.Si  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa  
Alamat : Jl. Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat 10430  
NIK :  
Telp. : 021-3145328  
Faks : 0213145329

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa dan Calon Anggota (nama caleg) DPR, DPRD Prov/Kab/Kota daerah pemilihan:

1. **RISHARYUDI TRIWIBOWO** Calon Anggota Legislatif DPR RI PKB, DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH;
2. **MUHAMMAD YASIN, SE.,MM** Calon Anggota Legislatif KABUPATEN DONGGALA, DAERAH PEMILIHAN DONGGALA III

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON**;

Dengan ini Mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai .....  
**TERMOHON.**

Selanjutnya Permohonan ini tersusun sebagai berikut:

**A. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemiihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Noor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan



Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB [Bukti P-1]
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD;

**B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.**

6. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), *Para Pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah:*
  1. *Pemohon;*
  2. *Termohon; dan*
  3. *Pihak Terkait.*

8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
- Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
  - yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
  - Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;*
  - Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
  - Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.*
9. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 [Bukti P-2A] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1.1-Kpt/03/KPU/III/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 tertanggal 17 Februari 2018, [Bukti P-2B] dan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Keputusan KPU 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 13 April 2018 [Bukti P-2C];
10. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017 [Bukti P-3], Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan



Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;

11. Bahwa **RISHARYUDI TRIWIBOWO** adalah Calon Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa untuk daerah pemilihan Suawesi Tengah berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR RI dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 [**Bukti P-4**];
12. Bahwa **MUHAMMAD YASIN, SE.,ME** adalah Calon Anggota Legislatif Daerah Partai Kebangkitan Bangsa untuk Kabupaten Donggala, Daerah Pemilihan Donggala III berdasarkan Keputusan KPU Nomor ... Tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR/DPRD dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal [**Bukti P-5**];
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019;

#### **C. TENGGANG WAKTU**

14. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3X24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui online);
16. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari selasa tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB [Vide Bukti P-1];

17. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.25 WIB [Bukti P- ];
18. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1] *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada 34 (Tiga Puluh Empat) Daerah Pemilihan dalam pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Di Tingkat Nasional dalam pemilu 2019 [ Bukti P-6];
2. Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan;
3. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

#### E. POKOK PERMOHONAN

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1] *Juncto* Berita Acara Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada 34 (Tiga Puluh Empat) Daerah



Pemilihan dalam pemilihan dalam Pemilihan Umum tahun 2019 Di Tingkat Nasional dalam pemilu 2019 [ Bukti P-5];

5. Bahwa Terhadap Penetapan hasil Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, Terdapat perbedaan selisih Perhitungan antara Pemohon dengan Termohon sehingga sangat merugikan Pemohon dengan hilangnya beberapa kursi Perolehan suara yang seharusnya Pemohon dapatkan;
6. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut dapat kami uraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

#### 4.1. PROVINSI SULAWESI TENGAH

##### 4.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

##### 4.1.1.1. DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) SULAWESI TENGAH

Tabel .... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	95.900	95.975	-75
2.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	96.004	95.729	+275
3.	dst .....	.....	.....	.....

Bahwa mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan didalam proses Rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON terdapat Pengurangan Terhadap Perolehan Suara Pemohon sebanyak 75 (Tujuh Puluh Lima) suara dan TERMOHON juga telah dengan sengaja melakukan Penggelembungan Suara Terhadap perolehan Suara PKS sebanyak 275 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima) yang tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON di KABUPATEN DONGGALA sebanyak 14 (empat belas) suara, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Di TPS 1 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan :

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-7] yang dipunyai oleh Pemohon, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak 40 (empat puluh) suara;
- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKB dengan Jumlah Suara Sah semua Calon dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-7], maka seharusnya berjumlah 41 (empat puluh satu) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	17
2.	JAMIL AHMAD	13
3.	NURIATI LUMBON, SH	3
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	1
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		41

- 3) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-8], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya TETAP berjumlah 40 (empat puluh) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	17
2.	JAMIL AHMAD	13
3.	NURIATI LUMBON, SH	2
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	1
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0



7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		40

- 4) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 40 (empat puluh) suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-8] terjadi karena PPK Kecamatan Balaesang melakukan pengurangan perolehan suara pada Calon No. Urut 3 atas nama NURIATI LUMBON, SH sebanyak 1 (satu) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-7] Calon No. Urut 3 memperoleh suara sebanyak 3 (tiga) suara, akan tetapi dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-8] hanya menjadi 2 (dua) suara;
- 5) Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara oleh KPPS di TPS 1 Desa Lombonga dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Balaesang, baik Saksi yang hadir maupun Pengawas TPS dan PANWASLU Kecamatan sama sekali TIDAK mengajukan keberatan terhadap adanya selisih perolehan suara PEMOHON;
- 6) Bahwa oleh karena baik dalam pelaksanaan penghitungan suara oleh KPPS di TPS 1 Desa Lombonga maupun dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Balaesang TIDAK ADA yang mengajukan keberatan baik dari Saksi maupun Pengawas TPS serta PANWASLU Kecamatan mengenai adanya selisih hasil penghitungan perolehan suara, maka TIDAK ADA ALASAN yang kuat bagi TERMOHON untuk melakukan perubahan dengan cara mengurangi perolehan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1 Desa Lombonga sebagaimana diatur baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
- 7) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara di TPS 1 Desa Lombonga dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/

pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 1 Desa Lombonga adalah TIDAK SAH dan sudah sepatutnya apabila perolehan suara PEMOHON di TPS 1 Desa Lombonga TETAP seluruhnya berjumlah 40 (empat puluh) suara dan perolehan suara sah Calon No. Urut 3 atas nama NURIATI LUMBON, SH juga TETAP berjumlah 3 (tiga) suara.

b. Di TPS 1 Desa Malonas Kecamatan Dampelas terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 13 (tiga belas) suara, dikarenakan :

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-9] yang dipunyai oleh Pemohon, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya tertulis 16 (enam belas) suara;
- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKB dengan Jumlah Suara Sah semua Calon dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-9], maka seharusnya berjumlah 29 (dua puluh sembilan) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut: dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	18
2.	JAMIL AHMAD	3
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	1
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	1
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	1



- 3) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-9], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya TETAP berjumlah 16 (enam belas) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	8
2.	JAMIL AHMAD	3
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		16

- 4) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 40 (empat puluh) suara dalam Model DAA1-DPRD [vide Bukti P-9] terjadi kerana PPK Kecamatan Dampelas melakukan pengurangan perolehan suara pada :

a) Calon No. Urut 3 atas nama RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M sebanyak 10 (sepuluh) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-9] Calon No. Urut 3 memperoleh suara sebanyak 18 (delapan belas) suara, akan tetapi dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-9] hanya menjadi 8 (delapan) suara;

b) Calon No. Urut 4 atas nama ADRIYANTO, S.E, Calon No. Urut 5 atas nama AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos, dan Calon No. Urut 7 atas nama ANISSA PUTRI S. BARING, SE masing-masing sebanyak 1 (satu) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-9] ketiga Calon ini masing-masing memperoleh 1 (satu) suara, akan tetapi

dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-9] ketiga Calon ini perolehan suaranya menjadi TIDAK ADA (0);

- 5) Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara oleh KPPS di TPS 1 Desa Malonas dan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Dampelas, baik Saksi yang hadir maupun Pengawas TPS dan PANWASLU Kecamatan sama sekali TIDAK mengajukan keberatan terhadap adanya selisih perolehan suara PEMOHON;
- 6) Bahwa oleh karena baik dalam pelaksanaan penghitungan suara oleh KPPS di TPS 1 Desa Malonas maupun dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Dampelas juga TIDAK ADA keberatan yang diajukan oleh Saksi yang hadir dan Pengawas TPS serta PANWASLU Kecamatan mengenai adanya selisih hasil penghitungan perolehan suara, maka TIDAK ADA ALASAN secara hukum bagi TERMOHON untuk melakukan perubahan dengan cara mengurangi perolehan suara PEMOHON sebanyak 13 (tiga) suara di TPS 1 Desa Malonas sebagaimana diatur baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019;
- 7) Bahwa pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 13 (tiga belas) suara di TPS 1 Desa Malonas dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 1 Desa Malonas adalah juga TIDAK SAH dan sudah sangat beralasan menurut hukum apabila perolehan suara PEMOHON di TPS 1 Desa Malonas



TETAP seluruhnya berjumlah 29 (dua puluh sembilan) suara dan perolehan suara sah masing-masing :

- a) Calon No. Urut 1 atas nama RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M TETAP berjumlah 18 (delapan belas) suara; dan
  - b) Calon No. Urut 4 atas nama ADRIYANTO, S.E, Calon No. Urut 5 atas nama AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos, dan Calon No. Urut 7 atas nama ANISSA PUTRI S. BARING, SE, masing-masing TETAP berjumlah 1 (satu) suara.
2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di KABUPATEN DONGGALA sebanyak **35 (tiga puluh lima) suara** yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Di TPS 5 Desa Tompe Kecamatan Sirenja terjadi penambahan perolehan suara sebanyak **10 (sepuluh) suara**, dikarenakan :

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-10**] yang diterima oleh PEMOHON melalui Saksi PEMOHON dari KPPS di TPS 5 Desa Tompe dan dalam Model C1-DPR [**Buktiki P-10**] yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah PKS dan Calon seluruhnya tertulis **37 (tiga puluh tujuh) suara**;
- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon baik dalam Model C1-DPRD [**vide Bukti P-10**] maupun dalam Model C1-DPR [**vide Bukti P-10**], maka seharusnya hanya berjumlah 27 (dua puluh tujuh) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	7
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	6
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	2
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	6

7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		27

3) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-10]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 37 (tiga puluh tujuh) suara yang dikarenakan adanya penambahan perolehan suara pada Calon No. Urut 6 atas nama EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd sebanyak 10 (sepuluh) suara sehingga seluruh perolehan suara Calon No. Urut menjadi (enam belas) sebagaimana jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	6
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	7
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	6
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	2
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	16
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		37

- 4) Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Sirenja, TIDAK ADA pengajuan keberatan baik oleh Saksi yang hadir maupun oleh PANWASLU Kecamatan mengenai adanya selisih perolehan suara pada Calon No. Urut 6 atas nama EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd, sehingga tidak ada alasan bagi PPK Sirenja untuk melakukan koreksi terhadap hasil perolehan suara pada Calon No. Urut 6;
- 5) Bahwa oleh karena TIDAK ADA pengajuan keberatan oleh Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 4), maka penambahan perolehan suara PKS



sebanyak 10 (sepuluh) suara yang dilakukan oleh PPK Sirenja harus dianggap TIDAK PERNAH ADA karena tidak sesuai dengan prosedur perubahan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019;

6) Bahwa oleh karena perubahan dengan cara menambah perolehan suara PKS sebanyak 10 (sepuluh) suara yang dilakukan oleh PPK Sirenja dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-10], maka menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan perolehan suara sah PKS tetap berjumlah 27 (dua puluh tujuh) suara dan bukan berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) suara serta perolehan suara sah Calon No. Urut 6 atas nama EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd tetap berjumlah 6 (enam) suara dan bukan berjumlah 16 (enam belas) suara.

b. Di TPS 2 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan terjadi penambahan sebanyak 3 (tiga) suara, dikarenakan :

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-11] yang dimiliki oleh TERMOHON dan Model DAA1-DPR [Bukti P-11], Jumlah Suara Sah PKS dan Calon seluruhnya tertulis 47 (empat puluh tujuh) suara;
- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-11], maka seharusnya hanya berjumlah 44 (empat puluh empat) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	4
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	33
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	0
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	2

5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	1
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	4
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		44

3) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-11], TIDAK ADA penambahan jumlah perolehan suara PKS dan semua Calon yang dapat mempengaruhi bertambahnya jumlah keseluruhan perolehan suara PKS sebanyak 3 (tiga) suara menjadi 47 (empat puluh tujuh) suara. Penulisan jumlah keseluruhan perolehan suara PKS dalam baik dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-11] maupun dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-11] yang berjumlah 47 (empat puluh tujuh) suara adalah MURNI KESALAHAN PENJUMLAHAN. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah apabila jumlah keseluruhan perolehan suara PKS di TPS 2 Desa Labuan Salumbone Kecamatan Labuan adalah TETAP berjumlah 44 (empat puluh empat) suara dan bukan berjumlah 47 (empat puluh tujuh) suara.

c. Di TPS 1 Kelurahan Tanjung Batu Kecamatan Banawa terjadi penambahan sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan :

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-12] yang juga dipunyai oleh TERMOHON dan dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-12], Jumlah Suara Sah PKS dan Calon seluruhnya tertulis 30 (tiga puluh) suara;
- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-12], maka seharusnya hanya berjumlah 29 (dua puluh sembilan) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut : dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	11



2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	7
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	1
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	2
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		29

3) Bahwa keseluruhan Jumlah Suara Sah PKS dan Calon dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-12] yang tertulis 30 (tiga puluh) suara, dikarenakan adanya penambahan perolehan suara pada Calon No. Urut 6 atas nama UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I sebanyak 1 (satu) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPR perolehan suara pada Calon No. Urut 6 adalah TIDAK ADA (0) dengan rincian jumlah sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	8
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	11
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	7
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	1
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	2
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	1
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		30

4) Bahwa penambahan perolehan suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-12] pada Calon No. Urut 6 atas nama UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I sebanyak 1 (satu) suara ini, dilakukan oleh PPK Banawa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan, tidak sesuai prosedur perubahan perolehan suara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019

- karena sebelumnya tidak disertai dengan adanya pengajuan keberatan oleh Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan;
- 5) Bahwa oleh karena penambahan perolehan suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-12] pada Calon No. Urut 6 atas nama UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I sebanyak 1 (satu) suara yang dilakukan oleh PPK Banawa adalah tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka penambahan perolehan suara sebanyak 1 (satu) suara pada Calon No. Urut 6 dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-12] adalah TIDAK SAH, sehingga Jumlah Suara Sah Calon No. Urut 6 adalah tetap TIDAK ADA (0) dan Jumlah Suara Sah PKS dan Calon seluruhnya juga TETAP berjumlah 29 (dua puluh sembilan) suara.

d. Di TPS 2 Desa Lumbudolo Kecamatan Banawa Tengah terjadi penambahan sebanyak 10 (sepuluh) suara, dikarenakan :

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-13] yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah PKS dan Calon tertulis 26 (dua puluh enam) suara;
- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-13], maka seharusnya hanya berjumlah 16 (enam belas) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	2
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	6
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	4
7.		



Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	16
---	----

3) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-13], Jumlah Suara Sah PKS dan Calon yang juga tertulis sebanyak 26 (dua puluh enam) suara, dikarenakan adanya penambahan perolehan suara pada Calon No. Urut 1 atas nama HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag sebanyak 10 (sepuluh) suara sehingga semula hanya memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-13] berubah menjadi 12 (dua belas) suara dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-13] dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	12
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	6
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	4
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		26

4) Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan oleh PPK Banawa Tengah, baik Saksi yang hadir maupun PANWASLU Kecamatan TIDAK PERNAH mengajukan keberatan terhadap adanya selisih perolehan suara PKS di TPS 2 Desa Lumbudolo sehingga TIDAK ADA ALASAN menurut hukum apabila PPK Banawa Tengah melakukan penambahan perolehan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara kepada Calon No. Urut 1 atas nama HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag;

5) Bahwa oleh karena TIDAK ADA ALASAN menurut hukum sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 terhadap penambahan perolehan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara kepada Calon No. Urut 1 atas nama HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag yang dilakukan oleh PPK Banawa Tengah dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-13], maka sudah seharusnya apabila penambahan perolehan suara kepada Calon No. Urut 1 TIDAK PERNAH ADA dan perolehan suara Calon No. Urut 1 atas nama HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag tetap berjumlah 2 (dua) suara serta Jumlah Suara Sanh PKS dan Calon juga tetap berjumlah 16 (enam belas) suara sebagaimana yang tertulis dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-13].

e. Di TPS 4 Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah terjadi penambahan sebanyak 11 (sebelasp) suara, dikarenakan :

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-14] yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah PKS dan Calon adalah TIDAK ADA (0).
- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-14], Jumlah Suara Sah PKS dan Calon tertulis sebanyak 11 (sebelas) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	8
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	1
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		<b>11</b>



- 3) Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Banawa Tengah, TIDAK ADA pengajuan keberatan dari Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan mengenai adanya selisih perolehan suara PKS;
- 4) Bahwa penambahan perolehan suara PKS sebanyak 11 (sebelas) suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-14] yang dilakukan oleh PPK Banawa Tengah yang tidak disertai dengan adanya pengajuan keberatan dari Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan adalah sangat tidak sesuai prosedur perubahan atau pembetulan selisih perolehan suara sebagaimana dengan ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, sehingga menurut PEMOHON, penambahan perolehan suara PKS sebanyak 11 (sebelas) suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-14] adalah TIDAK SAH dan perolehan suara PKS di TPS 4 Desa Towale Kecamatan Banawa Selatan adalah tetap tidak ada (0).

3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PEMOHON di Kota Palu sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) suara, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Di TPS 15 Desa Tavajunka Kecamatan Tatanga Kota Palu terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan :

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-15] yang dipunyai oleh Pemohon, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak 7 (Tujuh) suara dengan Rincian Perolehan suara sebagai berikut;

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	3
2.	JAMIL AHMAD	2

3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		7

2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-15**], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya menjadi 6 (enam) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	3
2.	JAMIL AHMAD	2
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		6

3) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 6 (enam) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-15**] terjadi karena PPK Kecamatan Tatanga melakukan pengurangan perolehan suara pada suara Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 1 (satu) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPR [**vide Bukti P-15**] suara Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sebanyak 2 (dua) suara, akan tetapi dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-15**] hanya menjadi 1 (satu) suara;

4) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara di TPS 15 Desa Tavajunka dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/



pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 15 Desa Tavajunka adalah TIDAK SAH.

b. Di TPS 1 Desa Duyu Kecamatan Tatanga Kota palu terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 2 (dua) suara, dikarenakan :

1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-16] yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak 18 (Delapan Belas) suara dengan Rincian Perolehan suara sebagai berikut;

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	5
2.	JAMIL AHMAD	8
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	2
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		18

2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-16], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya menjadi 16 (enam belas) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	5
2.	JAMIL AHMAD	6

3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	2
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		16

- 3) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 16 (enam belas) suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-16] terjadi kerana PPK Kecamatan Tatanga melakukan pengurangan perolehan suara pada suara JAMIL AHMAD sebanyak 2 (dua) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-16] suara JAMIL AHMAD memperoleh suara sebanyak 8 (Delapan) suara, akan tetapi dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-16] hanya menjadi 6 (enam) suara;
- 4) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 2 (dua) suara di TPS 1 Desa Duyu Kecamatan Tatanga yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/ pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 1 Desa Duyu adalah TIDAK SAH.
- c. Di TPS 5 Desa Tavajunka Kecamatan Tatanga Kota palu terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 5 (Lima) suara, dikarenakan :
- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-17] yang dipunyai oleh Pemohon, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak



21 (Dua Puluh Satu) suara dengan Rincian Perolehan suara sebagai berikut;

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	0
2.	JAMIL AHMAD	18
3.	NURIATI LUMBON, SH	1
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	1
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		21

2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-17**], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya menjadi 16 (enam belas) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	0
2.	JAMIL AHMAD	13
3.	NURIATI LUMBON, SH	1
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	1
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		16

3) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 16 (enam belas) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-17**] terjadi kerana PPK Kecamatan Tatanga melakukan pengurangan perolehan suara pada suara JAMIL AHMAD sebanyak 5 (lima) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPR [**vide Bukti P-17**] suara

JAMIL AHMAD memperoleh suara sebanyak 18 (Delapan belas) suara, akan tetapi dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-17] hanya menjadi 13 (tiga belas) suara;

4) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 5 (lima) suara di TPS 5 Desa Tavajunka Kecamatan Tatanga yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/ pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 5 Desa Tavajunka adalah TIDAK SAH.

d. Di TPS 25 Desa Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota palu terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 5 (Lima) suara, dikarenakan :

1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-18] yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak 7 (Tujuh) suara dengan Rincian Perolehan suara sebagai berikut;

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	4
2.	JAMIL AHMAD	1
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	1
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		7



- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-18**], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya menjadi 2 (dua) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	0
2.	JAMIL AHMAD	2
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2

- 3) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 2 (dua) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-18**] terjadi karena PPK Kecamatan Palu Selatan melakukan menghilangkan perolehan suara pada suara Partai kebangkitan Bangsa sebanyak 1 Suara, RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M JAMIL AHMAD sebanyak 4 (Suara) dan RUKMINI PAATA TOHERE sebanyak 1 Suara, akan tetapi anehnya menambahkan Perolehan Suara JAMIL AHMAD 1 Suara dari Perolehan sebelumnya dalam Model C1-DPR [**vide Bukti P-18**] sehingga dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-18**] Perolehan Suara yang ditulis oleh TERMOHON hanya JAMIL AHMAD sebanyak 2 (dua) suara;

- 4) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 5 (lima) suara di TPS 25 Desa Petobo Kecamatan Palu Selatan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/ pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019

sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 5 Desa Tavajunka adalah TIDAK SAH.

e. Di TPS 11 Desa Besusu Timur Kecamatan Palu Timur Kota palu terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan :

1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-19] yang dimiliki oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak 3 (Tiga) suara dengan Rincian Perolehan suara sebagai berikut;

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	2
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		3

2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-19], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya menjadi 2 (dua) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	1
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0



5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2

3) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 2 (dua) suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-19] terjadi karena PPK Kecamatan Palu Timur melakukan Pengurangan perolehan suara JAMIL AHMAD sebanyak 1 (Suara) dari Perolehan sebelumnya dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-19] sehingga dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-19] Perolehan Suara yang ditulis oleh TERMOHON hanya sebanyak 2 (dua) suara;

4) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara di TPS 11 Desa Besusuk Timur Kecamatan Palu Timur yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/ pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 11 Desa Besusuk Timur adalah TIDAK SAH.

f. Di TPS 06 Desa Besusu Tengah Kecamatan Palu Timur Kota palu terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 3 (Tiga) suara, dikarenakan :

1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-20] yang dipunyai oleh Pemohon, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak 5 (Lima) suara dengan Rincian Perolehan suara sebagai berikut;

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1

1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	0
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	1
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	3
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		6

2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-20], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya menjadi 3 (tiga) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	0
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	1
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		3

3) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 3(dua) suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-20] terjadi kerana PPK Kecamatan Palu Timur menghilangkan perolehan suara ANNISA PUTRI S.BARING, SE sebanyak 3 (Suara) dari Perolehan sebelumnya dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-20], selain itu TERMOHON juga melakukan Kesalahan dalam melakukan Penjumlahan perolehan Suara Caleg dan partai Kebangkitan Bangsa yang berdasarkan C-1 DPR (Vide Bukti P-20) seharusnya memperoleh 6 suara bukan 5 suara;



4) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 3 (satu) suara di TPS 06 Desa Besusuk Tengah Kecamatan Palu Timur yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/ pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara, sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 06 Desa Besusuk Timur adalah TIDAK SAH.

g. Di TPS 14 Desa Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur Kota palu terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 4 (Empat) suara, dikarenakan :

1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-21] yang dipunyai oleh Pemohon, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak 2 (dua) suara dengan Rincian Perolehan suara sebagai berikut;

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	0
3.	NURIATI LUMBON, SH	4
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		2

2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-21], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya 6 (enam) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	0
3.	NURIATI LUMBON, SH	4
4.	ADRIYANTO, S.E	0
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		6

- 3) Bahwa pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 4 (empat) suara dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-21] terjadi karena PPK Kecamatan Palu Timur melakukan Kesalahan dalam melakukan Penjumlahan perolehan Suara Caleg dan partai Kebangkitan Bangsa yang berdasarkan C-1 DPR (Vide Bukti P-21) seharusnya memperoleh 6 (enam) suara bukan 2 (dua) suara;
- 4) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 4 (empat) suara di TPS 14 Desa Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/ pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 14 Desa Lolu Selatan adalah TIDAK SAH.
- h. Di TPS 10 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan Kota palu terjadi pengurangan perolehan suara sebanyak 1 (Satu) suara, dikarenakan :



- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-22] yang dipunyai oleh Pemohon, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak 6 (enam) suara dengan Rincian Perolehan suara sebagai berikut;

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	2
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	3
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		6

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-22], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya 5 (lima) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	2
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	2
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		5

- 3) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 5 (lima) suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-22] terjadi karena PPK Kecamatan Palu Selatan menghilangkan perolehan suara ADRIYANTO, S.E sebanyak 1 (satu) dari Perolehan sebelumnya

dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-22], selain itu TERMOHON juga melakukan Kesalahan dalam melakukan Penjumlahan perolehan Suara Caleg dan partai Kebangkitan Bangsa yang berdasarkan C-1 DPR (Vide Bukti P-22) seharusnya memperoleh 6 suara bukan 5 suara;

4) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara di TPS 14 Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/ pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 10 Birobuli Utara adalah TIDAK SAH.

i. Di TPS 23 Desa Lere Kecamatan Palu Barat Kota palu terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 3 (tiga) suara, dikarenakan:

1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-23] yang dipunyai oleh Pemohon, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon tertulis sebanyak 6 (enam) suara dengan Rincian Perolehan suara sebagai berikut;

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	1
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	1
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0



Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon	6
---	---

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-23], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya 3 (tiga) suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	RISHARYUDI TRIWIBOWO, M.M	1
2.	JAMIL AHMAD	1
3.	NURIATI LUMBON, SH	0
4.	ADRIYANTO, S.E	1
5.	AGUSTINUS P.R. LENGKOAN, S.Sos	0
6.	RUKMINI PAATA TOHERE	0
7.	ANISSA PUTRI S. BARING, SE	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		3

- 3) Bahwa perolehan suara PEMOHON sebanyak 3 (tiga) suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-23] terjadi karena PPK Kecamatan Palu Barat menghilangkan perolehan suara PEMOHON sebanyak 3 (tiga) dari Perolehan sebelumnya dalam Model C1-DPR [vide Bukti P-23], selain itu TERMOHON juga melakukan Kesalahan dalam melakukan Penjumlahan perolehan Suara Caleg dan partai Kebangkitan Bangsa yang berdasarkan C-1 DPR (Vide Bukti P-23) seharusnya memperoleh 6 suara bukan 3 suara;
- 4) Bahwa oleh karena pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 3 (tiga) suara di TPS 23 Lere Kecamatan Palu Barat yang dilakukan oleh TERMOHON tidak sesuai dengan prosedur perubahan/ pembetulan selisih hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud baik dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 maupun dalam ketentuan Pasal 22

PKPU Nomor 4 Tahun 2019, maka menurut PEMOHON, pengurangan hasil perolehan suara PEMOHON di TPS 10 Lere adalah TIDAK SAH.

4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kota Palu sebanyak 112 (Seratus Dua belas) suara yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Di TPS 36 Desa Lolu Utara Kecamatan Palu Timur terjadi penambahan perolehan PKS suara sebanyak 7 (Tujuh) suara, dikarenakan :

1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-24] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 9 Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	4
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	1
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		<b>09</b>

2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-24]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 16 (Enam Belas) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
-----	--------------------------	-----------



	PARTAI Keadilan Sejahtera	3
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	8
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	5
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		16

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 7 (Tujuh) suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-24] terjadi karena PPK Kecamatan Palu Timur melakukan Penambahan terhadap Perolehan Suara Partai sebanyak 1 Suara, Penambahan Terhadap Perolehan Suara HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag sebanyak 4 Suara, dan Penambahan terhadap Perolehan Suara H. AKBAR ZULFAKAR, ST sebanyak 3 Suara, selain melakukan Penambahan TERMOHON juga ternyata melakukan Pengurangan Perolehan suara terhadap PKS dengan Cara Menghilangkan Perolehan Suara EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd sebanyak 1 suara, sehingga Total Penambahan Suara PKS sebanyak 7 Suara;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 7 (Suara) di TPS 36 Desa Lolu Utara, sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-24], maka menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan perolehan suara sah PKS dan Calegnya seharusnya Tetap 9 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-24).

b. Di TPS 18 Desa Lolu Selatan Kecamatan Palu Timur terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan :

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-25**] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 6 (Enam) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	2
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	4
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	0
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		<b>06</b>

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-25**]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 07 (Tujuh) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	3
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	4
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	0
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		<b>7</b>



- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 7 (Tujuh) suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-25] terjadi karena PPK Kecamatan Palu Timur melakukan Penambahan terhadap Perolehan Suara Partai sebanyak 1 Suara sehingga Total Penambahan Perolehan Suara PKS sebanyak 7 Suara;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 1 (Suara) di TPS 18 Desa Lolu Selatan, sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-25] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan perolehan suara sah PKS dan Calegnya seharusnya Tetap 6 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-25).
- c. Di TPS 02 Desa Besusu Barat Kecamatan Palu Timur terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 10 (Sepuluh) suara, dikarenakan :
- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-26] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 7 (Tujuh) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	3
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	3
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		<b>07</b>

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-26**]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 17 (Tujuh belas) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	3
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	13
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		17

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 10 (Sepuluh) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-26**] terjadi karena PPK Kecamatan Palu Timur melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan Suara HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag sebanyak 10 Suara;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 10 (Sepuluh Suara) di TPS 02 Desa Besusu Barat, sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-26**] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan perolehan suara sah PKS dan Calegnya seharusnya Tetap 7 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-26).
- d. Di TPS 10 Desa Mamboro Barat Kecamatan Palu Utara terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 20 (Dua Puluh) suara, dikarenakan :
- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [**Bukti P-27**] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua



Calon adalah sebesar 14 (Empat Belas) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	4
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	8
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	1
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		14

2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-27]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 34 (Tiga Puluh Empat) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	4
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	28
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	1
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		34

3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 20 (Sepuluh) suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-27] terjadi kerana PPK Kecamatan Palu Timur melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan Suara HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag sebanyak 20 Suara ;

4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 20 (Sepuluh Suara) di TPS 10 Desa Mamburu Barat, sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-27] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 14 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-27).

e. Di TPS 16 Desa Bayaoge Kecamatan Tatanga terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 4 (Empat) suara, dikarenakan :

1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-28] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 26 (Dua Puluh Enam) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	5
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	21
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	0
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		26

2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-28]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 30 (Tiga Puluh) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
-----	--------------------------	-----------



	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	21
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	3
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	1
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		30

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 4 (Empat) suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-28] terjadi karena PPK Kecamatan Palu Timur melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan Suara H. AKBAR ZULFAKAR, ST sebanyak 3 Suara dan UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I sebanyak 1 suara, padahal didalam C-1 keduanya jelas tidak memiliki suara;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 4 (Empat Suara) di TPS 16 Desa Boyaoge, sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-28] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 26 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-28).
- f. Di TPS 02 Desa Lolu selatan Kecamatan Palu Timur terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 3 (tiga) suara, dikarenakan :
- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-29] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 6 (enam) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	4
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		6

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-29]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 3 (tiga) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	2
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	5
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		9

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 3 (tiga) suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-29] terjadi karena PPK Kecamatan Palu Timur melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan Suara PKS 2 (dua) suara HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag sebanyak 1 (satu) Suara ;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 3 (tiga) suara di TPS 02 Desa Lolu Selatan, sebagaimana yang



terdapat dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-29] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 6 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-29).

g. Di TPS 04 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 10 (sepuluh) suara, dikarenakan :

1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-30] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 18 (delapan belas) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	8
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	2
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	7
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	1
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		18

2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-30]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 28 (dua puluh delapan) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	8
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	12
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	7

3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	1
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		28

3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 10 (sepuluh) suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-30] terjadi karena PPK Kecamatan Palu Selatan melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan suara HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag sebanyak 10 (sepuluh) Suara ;

4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 04 Desa Birobuli Utara, sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-30] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 18 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-30).

h. Di TPS 33 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan :

1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-31] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 12 (dua belas) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	2



2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	1
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		12

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-31**]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 13 (tiga belas) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	7
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	2
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	1
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	1
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		13

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-31**] terjadi kerana PPK Kecamatan Palu selatan melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan suara MASRUDIN M. PALAMPANGA sebanyak 1 (satu) Suara ;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara di TPS 33 Desa Birobuli Utara sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-31**] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada

perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 12 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-31).

i. Di TPS 36 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 2 (dua) suara, dikarenakan :

1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-32] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 23 (dua puluh tiga) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	7
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	14
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		23

2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-32]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 25 (dua lima) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	7
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	14
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	2
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0



6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		25

3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 2 (dua) suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-32] terjadi kerana PPK Kecamatan Palu selatan melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan suara MASRUDIN M. PALAMPANGA sebanyak 2 (dua) Suara ;

4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 2 (dua) suara di TPS 36 Desa Birobuli Utara sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-32] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 23 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-32).

j. Di TPS 38 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan :

1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-33] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 10 (sepuluh) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	0
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	8
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0

6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		10

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [**Bukti P-33**]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 11 (sebelas) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	9
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	2
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		11

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-33**] terjadi kerana PPK Kecamatan Palu selatan melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan suara HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag sebanyak 1 (satu) Suara ;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara di TPS 38 Desa Birobuli Utara sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [**vide Bukti P-33**] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 10 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-33).



k. Di TPS 43 Desa Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 9 (sembilan) suara, dikarenakan :

1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-34] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 24 (dua puluh empat) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	1
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	11
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	11
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		24

2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-34]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 15 (lima belas) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	1
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	11
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	1
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	2
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		15

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 9 (satu) suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-34] terjadi kerana PPK Kecamatan Palu selatan melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan suara EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd sebanyak 9 (sembilan) Suara ;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 9 (sembilan) suara di TPS 43 Desa Birobuli Utara sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-34] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 15 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-34).
- l. Di TPS 2 Desa Kawatuna Kecamatan Mantikulore terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 3 (tiga) suara, dikarenakan :
- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-35] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 9 (sembilan) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	6
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	0
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		9



- 2) Bahwa dalam Model C1-Partai [Bukti P-35]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 12 (dua belas) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI Keadilan Sejahtera	3
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	6
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	0
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		12

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 3 (tiga) suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-35] terjadi karena PPK Kecamatan Mantikulore melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan Suara PKS sebanyak 3 (tiga) Suara ;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 3 (tiga) suara di TPS 2 Desa Kawatuna sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-35] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 9 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-35).
- m. Di TPS 42 Desa Lere Kecamatan Palu Barat terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan :
- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-36] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua

- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara di TPS 42 Desa Lere sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-36] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 26 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-36).
5. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara sah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabupaten Toli-toli sebanyak 1 (Satu) suara yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
- a. Di TPS 15 Desa Tuweley Kecamatan Baolan terjadi penambahan perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan :
- 1) Bahwa dalam Model C1-DPR [Bukti P-37] apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon adalah sebesar 6 (enam) Suara dengan jumlah rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	0
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	1
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	5
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		6

- 2) Bahwa dalam Model DAA1-DPR [Bukti P-37]. Jumlah Suara Sah PKS dengan Jumlah Suara Sah semua Calon tetap tertulis 7 (tujuh) suara dengan rincian sebagai berikut :



No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1
1.	HJ. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag	1
2.	H. AKBAR ZULFAKAR, ST	5
3.	H. MUHAJIR, SH, MM	0
4.	MASRUDIN M. PALAMPANGA	0
5.	UFIEL DHAMAYANTI, S.Pd.I	0
6.	EUNIKE WAHYUNINGSIH, S.Pd	0
7.		
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		7

- 3) Bahwa Penambahan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-37] terjadi karena PPK Kecamatan Baolan melakukan Penambahan Suara terhadap Perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) Suara ;
- 4) Bahwa Penambahan Perolehan suara PKS sebanyak 1 (satu) suara di TPS 15 Desa Tuweley sebagaimana yang terdapat dalam Model DAA1-DPR [vide Bukti P-37] menurut PEMOHON penambahan perolehan suara PKS ini adalah TIDAK SAH dan harus dibatalkan dan dikembalikan kepada perolehan suara sah PKS dan Calegnya sebanyak 6 suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPR (Vide Bukti P-37).
6. Bahwa berdasarkan uraian Perselisihan Perolehan Suara antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka jelas dan terang Termohon telah dengan sengaja mengurangi Perolehan susra Pemohon dan Melakukan Penggelembungan suara bagi perolehan suara dari Partai Keadilan Sejahtera;
7. Bahwa Pelanggaran Administratif dan bahkan beberapa menjurus pada perbuatan pelanggaran pidana pemilu karena telah memasukan data palsu kepada akta otentik yang dikeluarkan oleh Termohon sebagai perwakilan Negara dalam melaksanakan Hak

Warga Negara untuk Memilih dan Dipilih dalam pemilihan Umum Legislatif 2019;

8. Bahwa Termohon dalam melakukan Rekapitulasi perolehan Suara, telah memberikan ketidak pastian hukum bagi Pemohon, mengingat untuk C-1 saja, Termohon kadang mengeluarkan C- yang terdapat didalam Situng Termohon, C-1 yang diberikan kepada saksi Pemohon jelas terkadang berbeda-beda (Bukti P- );
9. Bahwa Pemohon berkeyakinan hanya dihadapan yang mulia mahkamah konstitusi lah prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa *“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”* (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*) dapat Pemohon dapatkan.
10. Bahwa dihadapan yang mulia mahkamah konstitusi juga Pemohon akan membuktikan bahwa Rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah Cacat Formil dan Materil, karena tidak disandarkan kepada hasil Perolehan Suara sebagaimana yang terdapat didalam C-1 DPRD Kab/Kota, DAA1 Kab/Kota serta saksi-saksi yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya (Bukti P- )
11. Bahwa Berdasarkan hal tersebut kami memohon kepada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo agar berkenan membatalkan Penetapan yang dilakukan oleh Termohon dan menetapkan bahwa perhitungan perolehan suara pemohon sesuai adalah sebagai berikut;

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	95.975



2.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	95.729
----	---------------------------------	--------

12. Bahwa kepada yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi juga kami bermohon agar menetapkan pemohon atas nama **RISHARYUDI TRIWIBOWO** sebagai Anggota DPR RI Terpilih dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah

#### 4.1.5. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

##### 4.1.5.1. KABUPATEN DONGGALA

##### 4.1.5.1.1. DAERAH PEMILIHAN {DAPIL} DONGGALA 3

Tabel ..... PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7.052	7.057	-5
2.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2.358	2.336	+22

Bahwa sebelum PEMOHON mendalilkan penyebab adanya selisih perolehan suara tersebut di atas, maka terlebih dahulu PEMOHON akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1-DPRD Kab/Kota) di beberapa TPS pada DAPIL DONGGALA 3 sebagaimana terurai berikut ini :

1. Bahwa dalam salinan Model C1-DPRD Kab/Kota di beberapa TPS pada DAPIL DONGGALA 3 yang diterima oleh PEMOHON melalui Saksi PEMOHON dari KPPS, Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon adalah TIDAK SAMA atau ADA PERBEDAAN dengan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon dalam salinan Model C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh TERMOHON;

2. Bahwa antara salinan Model C1-DPRD Kab/Kota yang diserahkan oleh KPPS kepada para Saksi dan PANWASLU Kecamatan, seharusnya Jumlah Perolehan Suara Sahnya SAMA DENGAN Model C1-DPRD Kab/Kota yang diserahkan oleh KPPS kepada TERMOHON;
  3. Bahwa ditemukan pula oleh PEMOHON, adanya perbedaan atau selisih Jumlah Perolehan Suara Sah antara Model C1-DPRD Kab/Kota yang dipunyai oleh TERMOHON dengan Jumlah Perolehan Suara Sah dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota yang juga dimiliki oleh TERMOHON.
  4. Bahwa dapat Pemohon sampaikan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan di TPS 003 dan TPS 005 Desa Ketong Kecamatan Balesong Kabupaten Donggala, TERMOHON telah melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang berdampak pada 69 Warga yang tercantum didalam Daftar Pemilih Tetap dan sudah mengambil nomor antrian, tidak bisa menggunakan hak Pilih karena dihentikan oleh TERMOHON
- Bahwa tindakan Termohon sebagaimana tersebut diatas telah menyebabkan adanya perbedaan terhadap hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Termohon yang dapat Pemohon Jelaskan sebagai berikut:

#### **A. TENTANG SELISIH PERHITUNGAN ANTARA PEMOHON DENGAN TERMOHON**

Bahwa adanya perbedaan Jumlah Perolehan Suara Sah baik yang tertulis dalam Model C1-DPRD Kab/Kota yang diterima oleh PEMOHON melalui Saksi PEMOHON dari KPPS dengan Model C1-DPRD Kab/Kota yang dipunyai oleh TERMOHON maupun dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota ini, dapat dijelaskan dalam dalil PEMOHON mengenai adanya selisih perolehan suara sebagaimana Tabel di atas sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara PEMOHON di DAPIL DONGGALA 3 yaitu sebanyak 5 (lima) suara, dapat dijelaskan penyebabnya sebagai berikut :
  - a. TPS 2 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang pengurangan perolehan suara sah PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara dikarenakan :



- 1) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**Bukti P-1 Donggala**] yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Calon tertulis sebanyak 189 (seratus delapan puluh sembilan);
- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah PKB dengan Jumlah Suara Sah semua Calon dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-1 Donggala**] maka perolehan suara sah PKB dan Calon berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) suara dengan rincian jumlah sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	16
1.	SUDIRMAN, SE	171
2.	BURHANUDDIN PATALAU	1
3.	UMI JAMILA	1
4.	MOHAMAD YASIN, SE, MM	1
5.	SITI MASITA, S.Pd	0
6.	AGUSYONG, SH	0
7.	NURHIDAYAH	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		190

- 3) Bahwa dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [**Bukti P-2 Donggala**], perolehan suara PEMOHON (Jumlah Suara Sah PKB dan Calon) berkurang 1 (satu) suara sehingga menjadi hanya menjadi 189 (seratus delapan puluh sembilan) suara dengan rincian jumlah sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	16
1.	SUDIRMAN, SE	171
2.	BURHANUDDIN PATALAU	1
3.	UMI JAMILA	1
4.	MOHAMAD YASIN, SE, MM	0
5.	SITI MASITA, S.Pd	0

6.	AGUSYONG, SH	0
7.	NURHIDAYAH	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		189

- 4) Bahwa pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara dalam DAA1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-2 Donggala] ini terjadi pada Calon No. Urut 4 atas nama MOHAMAD YASIN, SE, MM yang sebelumnya dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-1 Donggala] memperoleh suara yaitu sebanyak 1 (satu) suara, akan tetapi dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-2 Donggala] perolehan suara sah Calon No. Urut 4 berubah menjadi TIDAK ADA;
- 5) Bahwa pengurangan perolehan suara Calon No. Urut 4 atas nama MOHAMAD YASIN, SE, MM ini dilakukan oleh PPK Kecamatan Balaesang dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (*selanjutnya disebut PKPU Nomor 4 Tahun 2019*). Hal ini dikarenakan tindakan perubahan dengan cara pengurangan/ menghilangkan perolehan suara pada Calon No. Urut 4 sebanyak 1 (satu) suara ini dilakukan oleh PPK Balaesang TANPA ADANYA terlebih dahulu pengajuan keberatan dari Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan. Selain itu pula, perubahan perolehan suara sah Calon No. Urut 4 dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-2 Donggala] yang sebelumnya dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-1 Donggala] memperoleh suara sah sebanyak 1 (satu) suara menjadi TIDAK ADA, dilakukan dengan TIDAK MENCORET angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Model DAA-1 DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-2 Donggala] dan tidak pula di paraf oleh Ketua PPK dan Saksi yang hadir;
- 6) Bahwa oleh karena itu, pengurangan Jumlah Suara Sah PKB dan Calon sebanyak 1 (satu) suara dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota



[vide Bukti P-2 Donggala], menurut hemat PEMOHON sangat tidak berdasar karena dilakukan tidak sesuai dengan prosedur perubahan selisih perolehan suara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, sehingga dengan demikian perolehan suara sah Calon No. Urut 4 atas nama MOHAMAD YASIN, SE, MM dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-2 Donggala] harus dianggap TETAP berjumlah 1 (satu) suara sah dan Jumlah Suara Sah PKB dan Calon dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-2 Donggala] juga TETAP berjumlah 190 (seratus sembilan puluh) suara.

b. TPS 3 Desa Meli Kecamatan Balaesang pengurangan perolehan suara sah PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan :

1) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [Bukti P-3 Donggala] yang diperoleh PEMOHON melalui Saksi PEMOHON dari KPPS di TPS 3 Desa Meli, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon yaitu sebanyak 12 (dua belas) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6
1.	SUDIRMAN, SE	4
2.	BURHANUDDIN PATALAU	0
3.	UMI JAMILA	1
4.	MOHAMAD YASIN, SE, MM	1
5.	SITI MASITA, S.Pd	0
6.	AGUSYONG, SH	0
7.	NURHIDAYAH	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		12

2) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [Bukti P-4 Donggala] yang ada pada TERMOHON, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon hanya berjumlah 11 (sebelas) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
-----	--------------------------	-----------

	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	6
1.	SUDIRMAN, SE	3
2.	BURHANUDDIN PATALAU	0
3.	UMI JAMILA	1
4.	MOHAMAD YASIN, SE, MM	1
5.	SITI MASITA, S.Pd	0
6.	AGUSYONG, SH	0
7.	NURHIDAYAH	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		11

- 3) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-4 Donggala] ada pengurangan perolehan suara sah PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara;
- 4) Bahwa pengurangan perolehan suara sah PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara ini, dilakukan oleh KPPS di TPS 3 di Desa Meli dengan mengurangi perolehan suara sah pada Calon No. Urut 1 atas nama SUDIRMAN, SE sebanyak 1 (satu) suara yang tentu saja sangat merugikan PEMOHON;
- 5) Bahwa pengurangan perolehan suara pada Calon No. Urut 1 ini yang dilakukan oleh KPPS di TPS 3 Desa Meli dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-4 Donggala], dilakukan TIDAK SESUAI dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 (*selanjutnya sebut PKPU Nomor 3 Tahun 2019*) karena Saksi yang hadir dan Pengawas TPS tidak pernah mengajukan keberatan terhadap adanya selisih perolehan suara dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara Selain itu pula, perubahan dengan cara mengurangi perolehan suara sah pada Calon No. Urut 1 tidak pula dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS dan Saksi yang hadir;
- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf 1) sampai dengan huruf 6) di atas, maka menurut PEMOHON, pengurangan perolehan



suara sah pada Calon No. Urut 1 atas nama SUDIRMAN, SE yang dilakukan oleh KPPS di TPS 3 Desa Meli yang TIDAK SESUAI dengan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 ini, sudah sepatutnya pula berdasarkan hukum apabila pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara di TPS 3 Desa Meli harus dianggap tidak pernah ada dan Jumlah Suara Sah PKB dan Calon di TPS 3 Desa Meli TETAP berjumlah 12 (dua belas) suara serta Suara Sah Calon No. Urut 1 atas nama SUDIRMAN, SE juga TETAP berjumlah 4 (empat) suara.

c. TPS 3 Desa Simagaya Kecamatan Balaesang pengurangan perolehan suara sah PEMOHON sebanyak 2 (dua) suara, dikarenakan :

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**Bukti P-5 Donggala**] yang juga diterima oleh PEMOHON melalui Saksi PEMOHON dari KPPS di TPS 3 Desa Simagaya, Jumlah Suara PKB dan Calon tertulis sebanyak 16 (enam belas) suara;
- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara perolehan suara sah PKB dan Calon dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-5 Donggala**], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) suara dengan rincian jumlah sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
1.	SUDIRMAN, SE	2
2.	BURHANUDDIN PATALAU	9
3.	UMI JAMILA	3
4.	MOHAMAD YASIN, SE, MM	2
5.	SITI MASITA, S.Pd	0
6.	AGUSYONG, SH	0
7.	NURHIDAYAH	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		<b>18</b>

- 3) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**Bukti P-6 Donggala**] yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah PKB dan Calon yaitu sebanyak 16 (enam belas) dengan rincian jumlah sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	0
1.	SUDIRMAN, SE	2
2.	BURHANUDDIN PATALAU	0
3.	UMI JAMILA	9
4.	MOHAMAD YASIN, SE, MM	3
5.	SITI MASITA, S.Pd	2
6.	AGUSYONG, SH	0
7.	NURHIDAYAH	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		<b>16</b>

- 4) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-6 Donggala**], Suara Sah Partai (PKB) menjadi TIDAK ADA (0) yang sebelumnya dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-5 Donggala**] memperoleh suara sah sebanyak 2 (dua) suara;
- 5) Bahwa dalam proses penghitungan perolehan suara oleh KPPS di TPS 3 Desa Simagaya, Saksi yang hadir dan Pengawas TPS tidak pernah mengajukan keberatan berkaitan dengan adanya selisih perolehan suara;
- 6) Bahwa pengurangan perolehan suara Partai (PKB) sebanyak 2 (dua) suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 3 Desa Simagaya dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-6 Donggala**], dilakukan TIDAK SESUAI dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 karena Saksi yang hadir dan Pengawas TPS tidak pernah mengajukan keberatan terhadap adanya selisih perolehan suara dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara. Selain itu pula, perubahan dengan cara menghilangkan perolehan suara sah Partai (PKB) tidak pula dibubuhi paraf oleh Ketua KPPS dan Saksi yang hadir;



7) Bahwa dengan demikian menurut PEMOHON, tindakan atau perbuatan KPPS di TPS 3 Desa Simagaya Kecamatan Balaesang yang mengurangi perolehan suara PEMOHON sebanyak 2 (dua) suara yang TIDAK SESUAI dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 adalah tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum dan oleh karena itu Jumlah Suara Sah PKB dan Calon di TPS 3 Desa Simagaya TETAP berjumlah 18 (delapan belas) dan Jumlah Suara Sah Partai (PKB) juga TETAP berjumlah 2 (dua) suara sebagaimana yang tertuang dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-5 donggala].

d. TPS 3 Desa Oti Kecamatan Sindue Tobata pengurangan perolehan suara sah PEMOHON sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan :

1) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [Bukti P-7 Donggala] yang diterima oleh PEMOHON melalui Saksi PEMOHON dari KPPS di TPS 3 Desa Oti dan Model C1-DPRD Kab/Kota [Bukti P-7 Donggala] yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara PKB dan Calon tertulis sebanyak 9 (sembilan) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
1.	SUDIRMAN, SE	1
2.	BURHANUDDIN PATALAU	0
3.	UMI JAMILA	0
4.	MOHAMAD YASIN, SE, MM	0
5.	SITI MASITA, S.Pd	0
6.	AGUSYONG, SH	7
7.	NURHIDAYAH	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		9

2) Bahwa dalam Model DAA-DPRD Kab/Kota [Bukti P-8 Donggala], Jumlah Suara Sah PKB dan Calon berkurang 1 (satu) suara sehingga Jumlah Suara Sah PKB dan Calon hanya menjadi 8 (delapan) suara;

- 3) Bahwa pengurangan perolehan suara sah PEMOHON dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-8 Donggala**] sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan Calon No. Urut 1 atas nama SUDIRMAN, SE yang sebelumnya dalam Model C1-DPRD Kab/Kota baik yang dipunyai oleh PEMOHON [**vide Bukti P-7 Donggala**] maupun C1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki oleh TERMOHON [**vide Bukti P-7 Donggala**] memperoleh 1 (satu) suara, akan tetapi dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-8 Donggala**] menjadi TIDAK ADA (0);
- 4) Bahwa dalam proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan oleh PPK Sindue Tobata, baik Saksi yang hadir maupun PANWASLU Kecamatan tidak mengajukan keberatan mengenai adanya selisih perolehan suara PEMOHON;
- 5) Bahwa pengurangan dengan cara menghilangkan perolehan suara PEMOHON dari 1 (satu) suara menjadi TIDAK ADA (0) yang dilakukan oleh PPK Sindue Tobata dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-8 Donggala**], dilakukan TIDAK SESUAI dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 karena Saksi yang hadir dan Pengawas TPS tidak pernah mengajukan keberatan terhadap adanya selisih perolehan suara dalam pelaksanaan penghitungan perolehan suara. Selain itu pula, perubahan dengan cara menghilangkan perolehan suara sah Partai (PKB) tidak pula dibubuhi paraf oleh Ketua PPK dan Saksi yang hadir dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-8 Donggala**];
- 6) Bahwa menurut PEMOHON, perbuatan PPK Sindue Tobata yang menghilangkan perolehan suara Calon No. Urut 1 atas nama SUDIRMAN, SE dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-8 Donggala**] adalah perbuatan yang melanggar hukum karena dilakukan oleh PPK Sindue Tobata tidak sesuai dengan prosedur perubahan selisih perolehan suara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019, sehingga dengan demikian perolehan suara sah Calon No. Urut 1 atas nama



SUDIRMAN, SE dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-8 Donggala] harus dianggap TETAP berjumlah 1 (satu) suara sah dan Jumlah Suara Sah PKB dan Calon dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-8 Donggala] juga TETAP berjumlah 9 (sembilan) suara.

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara sah bagi Partai Golongan Karya (GOLKAR) di DAPIL DONGGALA 3 yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) suara, dapat dijelaskan penyebabnya sebagai berikut:

a. TPS 1 Desa Dampal Kecamatan Sirenja terjadi penambahan sebanyak 1 (satu) suara, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [Bukti P-9 Donggala] di TPS 1 Desa Dampal yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon tertulis 46 (empat puluh enam);
- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dengan Jumlah Suara Sah semua Calon hanya berjumlah 45 (empat puluh lima) suara dengan rincian jumlah sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI GOLKAR	4
1.	ILSAM, SE	0
2.	HJ. MURDIANA A. HAMID, S. Hut	0
3.	Drs. ABD MUIS YAHYA	1
4.	SAFRUDIN MAHYUDIN	37
5.	WAHIDAH LATIEF	0
6.	SRIWATI	0
7.	Drs. AHWAN AHMAD	3
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		45

- 3) Bahwa dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [Bukti P-10 Donggala], Jumlah Perolehan Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon seluruhnya berjumlah 46 (empat puluh enam), dimana dalam Model DAA1-

DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-10 Donggala] terdapat perolehan suara Calon No. Urut 2 atas nama HJ. MURDIANA A. HAMID, S. Hut sebanyak 1 (satu) suara yang sebelumnya TIDAK ADA;

- 4) Bahwa penambahan 1 (satu) suara pada Calon No. Urut 2 dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-10 Donggala] yang dilakukan oleh PPK Sirenja TIDAK SESUAI dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 4 Tahun 2019. Hal ini dikarenakan dalam melakukan penambahan perolehan suara kepada Calon No. Urut 2, PPK Balaesang TIDAK MENCORET angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam Model DAA1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-10 Donggala] dan/atau tidak di paraf pula oleh Ketua PPK dan Saksi yang hadir.
- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut PEMOHON penambahan 1 (satu) suara sah pada Calon No. Urut 2 atas nama HJ. MURDIANA A. HAMID, S. Hut di TPS 1 Desa Dampal Kecamatan Sirenja adalah TIDAK SAH dan patut dianggap tidak pernah ada, sehingga perolehan suara sah Calon No. Urut 2 adalah TIDAK ADA (0) sebagaimana yang tertulis dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-9 Donggala].

b. TPS 1 Desa Malino Kecamatan Balaesang terjadi penambahan sebanyak 2 (dua) suara, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam C1-DPRD Kab/Kota [Bukti P-.....] yang diterima oleh PEMOHON melalui Saksi PEMOHON dari KPPS 1 Desa Malino, Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon sebanyak 7 (tujuh) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI GOLKAR	2
1.	ILSAM, SE	3
2.	HJ. MURDIANA A. HAMID, S. Hut	0
3.	Drs. ABD MUIS YAHYA	2



4.	SAFRUDIN MAHYUDIN	0
5.	WAHIDAH LATIEF	0
6.	SRIWATI	0
7.	Drs. AHWAN AHMAD	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		7

- 2) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [Bukti P-.....] yang dipunyai oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon tertulis sebanyak 9 (sembilan) suara dengan rincian sebagai berikut:

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI GOLKAR	2
1.	ILSAM, SE	3
2.	HJ. MURDIANA A. HAMID, S. Hut	0
3.	Drs. ABD MUIS YAHYA	2
4.	SAFRUDIN MAHYUDIN	2
5.	WAHIDAH LATIEF	0
6.	SRIWATI	0
7.	Drs. AHWAN AHMAD	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		9

- 3) Bahwa Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon yang tertulis dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-.....] yaitu sebanyak 9 (sembilan) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-.....] hanya berjumlah 7 (tujuh) suara dikarenakan Calon No. Urut 4 atas nama SAFRUDIN MAHYUDIN memperoleh ketambahan suara sebanyak 2 (dua) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-.....] TIDAK ADA;
- 4) Bahwa penambahan perolehan suara Calon No. Urut 4 atas nama SAFRUDIN MAHYUDIN sebanyak 2 (dua) suara dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-.....] dilakukan oleh KPPS di TPS 1 Desa

Malino dengan mengabaikan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 karena dalam proses penghitungan perolehan suara oleh KPPS di TPS 1 Desa Malino, TIDAK ADA pengajuan keberatan oleh Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan mengenai adanya selisih perolehan suara;

- 5) Bahwa selain tidak adanya Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan yang mengajukan keberatan mengenai selisih perolehan suara dalam proses penghitungan suara di TPS 1 Desa Malino, penambahan perolehan suara sebanyak 2 (dua) suara kepada Calon No. Urut 4 dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-.....] ini pun juga tidak di paraf oleh Ketua KPPS dan Saksi yang hadir pada saat penghitungan perolehan suara di TPS 1 Desa Malino, sehingga hal ini tentu saja sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019;
  - 6) Bahwa oleh karena penambahan suara sah Calon No. Urut 4 atas nama SAFRUDIN MAHYUDIN dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-.....] dilakukan oleh KPPS di TPS 1 Desa Malino TIDAK SESUAI dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019, maka penambahan perolehan suara ini patut dianggap TIDAK SAH dan oleh karena itu pula perolehan suara sah Calon No. Urut 4 ini tetap TIDAK ADA (0) sebagaimana yang tercantum dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-.....] yang diperoleh PEMOHON dari KPPS di TPS 1 Desa Malino.
- c. TPS 4 Desa Lombonga Kecamatan Balaesang terjadi penambahan **sebanyak 10 (sepuluh) suara**, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
- 1) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [Bukti P-13 Donggala] yang diperoleh PEMOHON dari KPPS di TPS 4 Desa Lombonga melalui



Saksi PEMOHON, Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon tertulis 22 (dua puluh dua) suara.

- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dengan Jumlah Suara Sah semua Calon hanya berjumlah 12 (dua belas) suara dengan rincian jumlah sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI GOLKAR	2
1.	ILSAM, SE	1
2.	HJ. MURDIANA A. HAMID, S. Hut	0
3.	Drs. ABD MUIS YAHYA	3
4.	SAFRUDIN MAHYUDIN	1
5.	WAHIDAH LATIEF	0
6.	SRIWATI	5
7.	Drs. AHWAN AHMAD	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		12

- 3) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**Bukti P-14 Donggala**] yang dimiliki oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon juga tertulis 22 (dua puluh dua) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI GOLKAR	2
1.	ILSAM, SE	1
2.	HJ. MURDIANA A. HAMID, S. Hut	0
3.	Drs. ABD MUIS YAHYA	3
4.	SAFRUDIN MAHYUDIN	1
5.	WAHIDAH LATIEF	0
6.	SRIWATI	15
7.	Drs. AHWAN AHMAD	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		22

- 4) Bahwa Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon yang tertulis dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-14 Donggala**] yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) suara yang sebelumnya dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-13 Donggala**] hanya berjumlah 12 (dua belas) suara dikarenakan Calon No. Urut 6 atas nama SRIWATI memperoleh ketambahan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara sehingga perolehan suara sah Calon No. Urut 6 MENJADI 15 (lima belas) suara;
- 5) Bahwa penambahan perolehan suara Calon No. Urut 6 atas nama SRIWATI sebanyak 10 (sepuluh) suara dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-14 Donggala**] dilakukan oleh KPPS di TPS 4 Desa Lombonga dengan mengabaikan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 karena dalam proses penghitungan perolehan suara oleh KPPS di TPS 4 Desa Lombonga, TIDAK ADA pengajuan keberatan oleh Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan mengenai adanya selisih perolehan suara;
- 6) Bahwa selain tidak adanya Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan yang mengajukan keberatan mengenai selisih perolehan suara, penambahan perolehan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara kepada Calon No. Urut 6 dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-14 Donggala**] ini pun juga tidak di paraf oleh Ketua KPPS dan Saksi yang hadir pada saat penghitungan perolehan suara di TPS 4 Desa Lombonga, sehingga hal ini tentu saja sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019;
- 7) Bahwa oleh karena penambahan suara sah Calon No. Urut 6 atas nama SRIWATI dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-14 Donggala**] dilakukan oleh KPPS di TPS 4 Desa Lombongan TIDAK SESUAI dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah



dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019, maka penambahan perolehan suara ini patut dianggap TIDAK SAH dan oleh karena itu pula perolehan suara sah Calon No. Urut 6 ini TETAP berjumlah 5 (lima) suara sebagaimana yang tercantum dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-13 Donggala] yang diperoleh PEMOHON dari KPPS di TPS 4 Desa Lombonga.

d. TPS 3 Desa Tovia Tambu Kecamatan Balaesang terjadi penambahan sebanyak 9 (sembilan) suara, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [Bukti P-15 Donggala] yang dimiliki oleh TERMOHON, Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon tertulis sebanyak 17 (tujuh belas) suara;
- 2) Bahwa apabila dijumlahkan antara perolehan suara sah Partai GOLKAR dan Calon sebagaimana tertulis dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-15 Donggala], maka hanya berjumlah 8 (delapan) suara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Partai Politik dan Calon	Suara Sah
	PARTAI GOLKAR	2
1.	ILSAM, SE	1
2.	HJ. MURDIANA A. HAMID, S. Hut	2
3.	Drs. ABD MUIS YAHYA	0
4.	SAFRUDIN MAHYUDIN	2
5.	WAHIDAH LATIEF	0
6.	SRIWATI	1
7.	Drs. AHWAN AHMAD	0
Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon		8

- 1) Bahwa Jumlah Suara Sah Partai GOLKAR dan Calon yang tertulis dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [vide Bukti P-15 Donggala] yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) suara hanya berjumlah 8 (delapan) suara. Bahwa penambahan perolehan suara sebanyak 9 (sembilan) suara dalam Model C1-DPRD

- Kab/Kota [**vide Bukti P-15 Donggala**] dilakukan oleh KPPS di TPS 3 Desa Tovia Tambu dengan mengabaikan prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 karena dalam proses penghitungan perolehan suara oleh KPPS di TPS 3 Desa Tovia Tambu, TIDAK ADA pengajuan keberatan oleh Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan mengenai adanya selisih perolehan suara;
- 2) Bahwa selain tidak adanya Saksi yang hadir dan PANWASLU Kecamatan yang mengajukan keberatan mengenai selisih perolehan suara, penambahan perolehan suara sebanyak 9 (sembilan) suara kepada partai GOLKAR dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-15 Donggala**] ini pun juga tidak di paraf oleh Ketua KPPS dan Saksi yang hadir pada saat penghitungan perolehan suara di TPS 3 Desa Tovia Tambun, sehingga hal ini tentu saja sangat tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019;
  - 3) Bahwa oleh karena penambahan suara sah kepada Partai GOLKAR dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-15 Donggala**] dilakukan oleh KPPS di TPS 3 Desa Tovia Tambun TIDAK SESUAI dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019, maka penambahan perolehan suara ini patut dianggap TIDAK SAH dan oleh karena itu pula perolehan suara sah PARTAI GOLKAR ini TETAP berjumlah 8 (delapan) suara sebagaimana yang terurai dalam Model C1-DPRD Kab/Kota [**vide Bukti P-15 Donggala**] yang diperoleh PEMOHON dari KPPS di TPS 3 Dsa Tovia Tambun.



Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka seharusnya perolehan suara yang benar sesuai dengan C-1 DPRD Kab/Kota adalah sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7.057
2.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2.336

Bahwa berdasarkan Perolehan suara sebagaimana tersebut diatas, maka seharusnya perolehan Kursi Terakhir menjadi anggota DPRD Terpilih Kabupaten Donggala, untuk Daerah Pemilihan Donggala III dimiliki oleh Partai Kebangkitan Bangsa atas nama **MUHAMMAD YASIN, SE.,ME;**

#### **B. PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON**

Bahwa Termohon didalam Melaksanakan Pemilihan telah melakukan Pelanggaran Administratif yang berdampak pada hilangnya hak warga negara untuk memilih Calon Anggota Legislatif sebagai wakil mereka yang akan duduk di DPRD Kabupaten Donggala dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON di TPS 003 Desa Kentong kecamatan Balesong Kabupaten Donggala, tidak menyerahkan Formulir C-6 bagi 39 warga yang terdaftar didalam DPT [Bukti P- ];
  - a) Bahwa meskipun demikian ke 39 Warga yang terdapat didalam DPT bersedia untuk tetap hadir dan mengantri untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 003 Desa Kentong kecamatan Balesong Kabupaten Donggala;
  - b) Bahwa atas hal tersebut TERMOHON kemudian meminta ke 39 Warga yang sebenarnya Tercantum didalam DPT agar memilih

- dengan menggunakan Daftar pemilih Khusus, sehingga baru bisa menggunakan Hak Pilihnya pada Pukul 12.00 s/d 13.00 WIT;
- c) Bahwa kemudian pada Pukul 12.00 WIT, Termohon tiba-tiba menghentikan pelaksanaan Pemilihan di TPS 003 Desa Ketong Kecamatan Balesong dengan alasan kertas Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah Habis;
  - d) Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon sudah mengajukan keberatan sebagaimana tertuang didalam Form C- Tentang berita Acara kejadian (Bukti P- ), akan tetapi Termohon tetap bersikukuh tidak mau melanjutkan proses Pemilihan;
  - e) Bahwa Terhadap hal tersebut Pemohon sudah juga mengajukan laporan kepada Bawaslu agar dapat ditindaklanjuti, sehingga dapat dilaksanakan pemilihan Suara Ulang mengingat kertas Suara Pada saat Kejadian tersebut juga masih Tersedia karena yang habis adalah kertas suara untuk pemilihan presiden dan Wakil Presiden;
  - f) Bahwa didalam C-1 TPS 003 Desa Kentong, (Bukti P- 16 Donggala ) terlihat dengan Jelas bahwa Surat Suara yang diterima sebanyak 287 kertas suara, sedangkan kertas suara sisa yang tidak digunakan adalah sebanyak 103 Kertas Suara, disaat yang sama ada 39 Warga Negara yang sudah mengambi Antrian justru oeh Termohon dihentikan dan disuruh Pulang;
  - g) Bahwa Tindakan Termohon jelas merugikan perolehan Suara Pemohon, mengingat Desa Kentong merupakan basis Pemohon karena merupakan tempat Asal dari Pemohon sebagaimana terlihat didalam DA-1 Desa Kentong dimana hamper diseluruh TPS dapat pemohon menangkan;
2. Bahwa TERMOHON di TPS 005 Desa Kentong kecamatan Balesong Kabupaten Donggala, tidak menyerahkan Formulir C-6 bagi 30 warga yang terdaftar didalam DPT [Bukti P- ];
- a. Bahwa meskipun demikian ke 30 Warga yang terdapat didalam DPT bersedia untuk tetap hadir dan mengantri untuk



- menggunakan hak pilihnya di TPS 005 Desa Kentong kecamatan Balesong Kabupaten Donggala;
- b. Bahwa atas hal tersebut TERMOHON kemudian meminta ke 30 Warga yang sebenarnya Tercantum didalam DPT agar memilih dengan menggunakan Daftar pemilih Khusus, sehingga baru bisa menggunakan Hak Pilihnya pada Pukul 12.00 s/d 13.00 WIT;
  - c. Bahwa kemudian pada Pukul 12.00 WIT, Termohon tiba-tiba menghentikan pelaksanaan Pemilihan di TPS 005 Desa Ketong Kecamatan Balesong dengan alasan kertas Suara untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah Habis;
  - d. Bahwa didalam C-1 TPS 005 Desa Kentong, (**Bukti P- 17 Donggala**) terlihat dengan Jelas bahwa Surat Suara yang diterima sebanyak 265 kertas suara, sedangkan kertas suara sisa yang tidak digunakan adalah sebanyak 108 Kertas Suara, disaat yang sama ada 30 Warga Negara yang sudah mengambil Antrian justru oleh Termohon dihentikan dan disuruh Pulang;
3. Bahwa tindakan yang dilakukan TERMOHON tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan 69 Warga yang tercantum didalam DPT tidak dapat menggunakan Hak Pilihnya dalam memilih Dewan perwakilan Rakyat baik DPRD Kabupaten Donggala, DPRD Provinsi dan DPR RI;
  4. Bahwa akibat dari perbuatan TERMOHON jelas merugikan PEMOHON secara langsung mengingat TPS 003 dan TPS 005 Desa Kentong kecamatan Balesong Kabupaten Donggala merupakan Basis suara dari PEMOHON sebagaimana terlihat dari DAA1 DPRD Kab/Kota; [**Bukti P- 18 Donggala**] dan DAA1 DPRD Kab/Kota; [ **Bukti P- 19** ]
  5. Bahwa Pemohon berkeyakinan hanya dihadapan yang mulia mahkamah konstitusi lah prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, yang menyatakan bahwa *“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang*

*dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria)* dapat Pemohon dapatkan.

6. Bahwa Berdasarkan hal tersebut kami memohon kepada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo agar berkenan membatalkan Penetapan Rekapitulasi Termohon sebagaimana Tercantum didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

7. Bahwa kami juga bermohon kepada yang mulia Majelis hakim Mahkamah Konstitusi agar Memberikan Penetapan Perolehan Suara untuk Daerah pemilihan Kabupaten Donggala III, diantaranya adalah sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7.057
2.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2.336

8. Bahwa kepada yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi juga kami bermohon agar menetapkan pemohon atas nama MUHAMMAD YASIN, SE.,ME sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Donggala Terpilih dari Daerah Pemilihan kabupaten Donggala III;

9. Bahwa Apabila yang mulia Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka mohon kiranya



kiranya berkenan melakukan Pemilihan Suara Ulang di TPS 003 dan TPS 005 Desa kentong Kecamatan Balesong;

10. Bahwa Pemilihan Hasil perolehan Suara dirasakan perlu mengingat Tipisnya perolehan Suara Pemohon dengan yang dinyatakan memperoleh Kursi Terakhir dari Daerah pemilihan III Kabupaten Donggala, sehingga apabila di ulang di 2 TPS yang belum dilaksanakan Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### V. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-Kpt./06/KPU 2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan Perolehan Suara dalam Pemilihan DPR RI Daerah pemilihan Sulawesi Tengah sebagai berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	95.975
2.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	95.729
3.	dst .....	.....

4. Menetapkan perolehan Suara dalam pemilihan DPRD Kabupaten Donggala Daerah pemilihan Donggala III Sebagai Berikut:

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	7.057

2.	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	2.336
----	-----------------------------------	-------

5. Menetapkan RISHARYUDI TRIWIBOWO Calon Anggota Legislatif DPR RI PKB, DAERAH PEMILIHAN SULAWESI TENGAH sebagai Anggota DPR RI Terpilih;
6. Menetapkan MUHAMMAD YASIN, SE.,ME Calon Anggota Legislatif KABUPATEN DONGGALA, DAERAH PEMILIHAN DONGGALA III sebagai Anggota DPRD Kabupaten Donggala Terpilih
7. Memerintahkan TERMOHON untuk mematuhi dan melaksanakan Putusan ini

Atau Apabila Mahkamah berbandangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);




Atau Apabila Mahkamah berpandangan lain, mohon kiranya berkenan memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Hormat kami,

TIM Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa



SYARIF HIDAYATULLAH, S.H., MBA.



SYAMSUL HUDA YUDHA, S.H.



ADE YAN YAN Hs, S.H.



TEJA SUKMANA, S.H.



INDRI HAPSARI, S.H.



GATRA SETYA EL YANDA, S.H.



INDRA BAYU, S.H



FERRY HERMANSYAH, S.H



DIDIDT SUMARNO. S.H